



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Farisman Alias Faris Bin La Uzuni;
2. Tempat lahir : Buton;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 6 Mei 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Lorong Gerisa, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Farisman Alias Faris Bin La Uzuni ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya LA NUHI, S.H.MH.,dkk dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 53/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bau tertanggal 23 April 2019;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bau



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-688/R.3.11/Epp.2/04/2019, atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 12 April 2019 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 53/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 12 April 2019 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-10/R.3.11/Epp.2/03/2019, yang dibacakan pada tanggal 23 April 2019;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Farisman Alias Faris Bin La Uzuni bersalah melakukan tindak pidana membantu *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Farisman Alias Faris Bin La Uzuni berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 62 (enam puluh dua) centimeter dengan mata parang

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari besi dengan panjang 48 (empat puluh delapan) centimeter memiliki cincin aluminium berbentuk lingkaran silver diantara hulu dan batang parang, panjang hulu parang 14 (empat belas) centimeter serta memiliki sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa Agus Wandu bin Mahardi (dkk)

1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 65 (enam puluh lima) centimeter dengan mata parang terbuat dari besi dengan panjang 51 (lima puluh satu) centimeter memiliki cincin aluminium berbentuk lingkaran hitam diantara hulu parang, panjang hulu parang dengan panjang hulu parang 14 (empat belas) centimetre;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar terdakwa Farisman Alias Faris Bin La Uzuni membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan melalui Penasihat hukumnya tanggal 16 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut : Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa FARISMAN ALIAS FARIS BIN LA UZUNI pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jl.Murhum Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupuaru Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baubau, *membantu dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi nyawa orang lain yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bermula ketika terdakwa bersama Reky alias Aco bin Slamet Riadi, Ramli bin Landara, Mulky, Rian, Agus Wandu bin Mahardi dan Muhammad Usman alias Marko bin Alufi (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah saksi korban La Ode Sahrin alias Ayub bin La Ode Abu yang terletak di Jl. Murhum Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupualo Kota Baubau, setiba di depan rumah tersebut terdakwa mengambil botol bensin jualan milik saksi La Mani bin La Kadoi lalu masuk ke dalam warung mengambil korek api dan selanjutnya menyerahkan korek api dan botol bensin kepada Mulki (DPO) sementara botol bensin diserahkan kepada Reky alias Aco bin Slamet Riadi selanjutnya terdakwa bersama terdakwa bersama Reky alias Aco bin Slamet Riadi, Ramli bin Landara, Mulky, Rian, Agus Wandu bin Mahardi dan Muhammad Usman alias Marko bin Alufi berjalan mendekati rumah saksi La Ode Sahrin alias Ayub bin La Ode Abu dan setiba di depan rumah tersebut, saksi Agus Wandu bin Rahardi dan saksi Muhammad Usman alias Marko bin Alufi melemparkan batu dari genggamannya ke rumah saksi La Ode Sahrin alias Ayub bin La Ode Abu hingga kaca jendela depan dan pintu rusak, selanjutnya Rian (DPO) melemparkan sebuah botol berisi bensin ke pintu rumah saksi La Ode Sahrin alias Ayub bin La Ode Abu lalu Mulki (DPO) mendekat dan menyulut bensin tersebut dengan menggunakan korek api sehingga api langsung menyala dan membakar pintu rumah saksi La Ode Sahrin alias Ayub bin La Ode Abu, selanjutnya Rian (DPO) disusul oleh Reky alias Aco bin Slamet Iriadi dan Ramli alias Ramli bin Landara masing-masing melemparkan sebuah botol berisi bensin ke pintu rumah saksi La Ode Sahrin alias Ayub bin La Ode Abu sehingga api membesar dan membakar pintu serta ruang tamu saksi La Ode Sahrin alias Ayub bin La Ode Abu;

Bahwa ketika terjadi pelemparan dan pembakaran rumah saksi La Ode Sahrin alias Ayub bin La Ode Abu, terdakwa memegang senjata tajam jenis parang di depan rumah saksi La Ode Sahrin alias Ayub bin La Ode Abu untuk berjaga-jaga memudahkan pelaku yang lain melakukan pelemparan dan pembakaran;

Perbuatan terdakwa FARISMAN ALIAS FARIS BIN LA UZUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-2 KUHP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa FARISMAN ALIAS FARIS BIN LA UZUNI pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jl.Murhum Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupuaru Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *membantu dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang* yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa bersama Reky alias Aco bin Slamet Riadi, Ramli bin Landara, Mulky, Rian, Agus Wandu bin Mahardi dan Muhammad Usman alias Marko bin Alufi (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah saksi korban La Ode Sahrin alias Ayub bin La Ode Abu yang terletak di Jl.Murhum Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupuaru Kota Baubau, setiba di depan rumah tersebut terdakwa mengambil botol bensin jualan milik saksi La Mani bin La Kadoi lalu masuk ke dalam warung mengambil korek api dan selanjutnya menyerahkan korek api dan botol bensin kepada Mulki (DPO) sementara botol bensin diserahkan kepada Reky alias Aco bin Slamet Riadi selanjutnya terdakwa bersama terdakwa bersama Reky alias Aco bin Slamet Riadi, Ramli bin Landara, Mulky, Rian, Agus Wandu bin Mahardi dan Muhammad Usman alias Marko bin Alufi berjalan mendekati rumah saksi La Ode Sahrin alias Ayub bin La Ode Abu dan setiba di depan rumah tersebut, saksi Agus Wandu bin Rahardi dan saksi Muhammad Usman alias Marko bin Alufi melemparkan batu dari genggam tangan kanannya ke rumah saksi La Ode Sahrin alias Ayub bin La Ode Abu hingga kaca jendela depan dan pintu rusak, selanjutnya Rian (DPO) melemparkan sebuah botol berisi bensin ke pintu rumah saksi La Ode Sahrin alias Ayub bin La Ode Abu lalu Mulki (DPO) mendekat dan menyulut bensin tersebut dengan menggunakan korek api sehingga api langsung menyala dan membakar pintu rumah saksi La Ode Sahrin alias Ayub bin La Ode Abu, selanjutnya Rian (DPO) disusul oleh Reky alias Aco bin Slamet Iriadi dan Ramli alias Ramli bin Landara masing-masing melemparkan sebuah botol berisi bensin ke pintu rumah saksi La Ode Sahrin alias Ayub bin La Ode Abu sehingga api membesar dan membakar pintu serta ruang tamu saksi La Ode Sahrin alias Ayub bin La Ode Abu;

Bahwa ketika terjadi pelemparan dan pembakaran rumah saksi La Ode Sahrin alias Ayub bin La Ode Abu, terdakwa memegang senjata tajam jenis parang di depan rumah saksi La Ode Sahrin alias Ayub bin La Ode Abu untuk

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjaga-jaga memudahkan pelaku yang lain melakukan pelemparan dan pembakaran;

Perbuatan terdakwa FARISMAN ALIAS FARIS BIN LA UZUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa FARISMAN ALIAS FARIS BIN LA UZUNI pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jl. Murhum Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupuaru Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *membantu dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa I, terdakwa II, Mulky, Rian, Farisman alias Faris bin La Uzuni, Agus Wandu bin Mahardi dan Muhammad Usman alias Marko bin Alufi (masing-masing Bermula ketika terdakwa bersama Reky alias Aco bin Slamet Riadi, Ramli bin Landara, Mulky, Rian, Agus Wandu bin Mahardi dan Muhammad Usman alias Marko bin Alufi (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah saksi korban La Ode Sahrin alias Ayub bin La Ode Abu yang terletak di Jl. Murhum Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupuaru Kota Baubau, setiba di depan rumah tersebut terdakwa mengambil botol bensin jualan milik saksi La Mani bin La Kadoi lalu masuk ke dalam warung mengambil korek api dan selanjutnya menyerahkan korek api dan botol bensin kepada Mulki (DPO) sementara botol bensin diserahkan kepada Reky alias Aco bin Slamet Riadi selanjutnya terdakwa bersama terdakwa bersama Reky alias Aco bin Slamet Riadi, Ramli bin Landara, Mulky, Rian, Agus Wandu bin Mahardi dan Muhammad Usman alias Marko bin Alufi berjalan mendekati rumah saksi La Ode Sahrin alias Ayub bin La Ode Abu dan setiba di depan rumah tersebut, saksi Agus Wandu bin Rahardi dan saksi Muhammad Usman alias Marko bin Alufi melemparkan batu dari genggam tangan kanannya ke rumah saksi La Ode Sahrin alias Ayub bin La Ode Abu hingga kaca jendela depan dan pintu rusak, selanjutnya Rian (DPO) melemparkan sebuah botol berisi bensin ke pintu rumah saksi La Ode Sahrin alias Ayub bin La Ode Abu lalu Mulki (DPO) mendekat dan menyulut bensin tersebut dengan menggunakan korek api sehingga api langsung menyala dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar pintu rumah saksi La Ode Sahrnun alias Ayub bin La Ode Abu, selanjutnya Rian (DPO) disusul oleh Reky alias Aco bin Slamet Iriadi dan Ramli alias Ramli bin Landara masing-masing melemparkan sebuah botol berisi bensin ke pintu rumah saksi La Ode Sahrnun alias Ayub bin La Ode Abu sehingga api membesar dan membakar pintu serta ruang tamu saksi La Ode Sahrnun alias Ayub bin La Ode Abu

Bahwa ketika terjadi pelemparan dan pembakaran rumah saksi La Ode Sahrnun alias Ayub bin La Ode Abu, terdakwa memegang senjata tajam jenis parang di depan rumah saksi La Ode Sahrnun alias Ayub bin La Ode Abu untuk berjaga-jaga memudahkan pelaku yang lain melakukan pelemparan dan pembakaran;

Perbuatan terdakwa FARISMAN ALIAS FARIS BIN LA UZUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi La Ode Sahrnun Alias Ayub Bin La Ode Abu

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa pembakaran rumah milik Saksi, kejadiannya pada malam hari tepatnya di hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 Wita yang bertempat di rumah saya yang terletak di Jalan Murhum, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di kediaman Pak Walikota Baubau tepatnya di acara peringatan 40 (empat puluh) hari/malam dari orang tua pak Walikota Baubau;
- Bahwa yang berada dirumah waktu itu adalah isteri bersama dengan anak-anak Saksi 2 (dua) orang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, tepatnya ± pukul 20.30 Wita ketika Saksi sedang berada di kediaman Walikota Baubau yang terletak di Kompleks keraton, tiba-tiba isteri Saksi menghubungi Saksi melalui

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dan menyampaikan bahwa ada yang memecahkan kaca rumah kami waktu itu, setelah mendengar hal tersebut Saksi kemudian menghisap rokok Saksi terlebih dahulu karena kebetulan waktu itu Saksi juga baru datang di rumah Walikota Baubau, tetapi tidak lama kemudian isteri Saksi menghubungi Saksi lagi melalui telepon dan menyampaikan bahwa rumah kami dibakar dan pelakunya banyak orang, kemudian mendengar hal itu Saksi sempat kaget kemudian Saksi beranjak pergi dari kediaman Walikota serta Saksi langsung menghubungi teman-teman Saksi yang berada di Tanah Abang dengan menyampaikan kepada mereka agar melihat dulu kondisi rumah Saksi yang dibakar oleh orang waktu itu, setibanya disana mereka menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa beserta teman-temannya tersebut sedang duduk-duduk didepan rumah Saksi dengan sebahagian memegang parang sehingga teman-teman Saksi agak kesulitan untuk memadamkan api, tetapi karena teman-teman dari tanah abang juga jumlahnya banyak sehingga mereka sebahagian ada yang memukul mundur Terdakwa dan juga teman-temannya waktu itu sedangkan sebahagiannya memadamkan api;

- Bahwa setelah Saksi datang ke rumah Saksi, ternyata ada isteri Saksi dan anak-anak Saksi sedang berada didalam rumah dan waktu itu teman-teman Saksi yang dari tanah abang tidak ada yang mengetahui kalau ada isteri dan anak-anak Saksi sedang berada di dalam rumah, kemudian saat itu rumah Saksi lampunya sudah padam sedangkan isteri Saksi bersama anak-anak Saksi berada didalam kamar serta sudah berada didalam bak kamar mandi sehingga waktu itu apabila terlambat sedikit saja mungkin isteri dan anak-anak Saksi sudah menjadi korban dari ulah Terdakwa dan teman-temannya tersebut;
- Bahwa sebahagian dari para pelaku ada yang menggunakan topeng dan ada juga yang tidak menggunakan topeng;
- Bahwa Saksi sempat masuk ke dalam rumah lalu Saksi keluaran isteri dan anak-anak Saksi dari rumah tersebut;
- Bahwa rumah Saksi yang terbakar hanya di ruang tamu dan mulai memasuki diruang tengah dirumah Saksi tetapi karena cepat dipadamkan sehingga tidak semua rumah Saksi terbakar waktu itu;
- Bahwa setelah peristiwa pembakaran tersebut Saksi bersama teman-teman dari Tanah abang masih berjaga-jaga di rumah Saksi karena Saksi melihat para pelaku masih bertahan di simpangan jalan menuju Lorong Yustisari;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi tidak berada di rumah dan tidak melihatnya sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para pelaku membakar rumah Saksi waktu itu;
- Bahwa kebakaran yang terjadi pada rumah Saksi waktu itu bisa dipadamkan atau dihentikan setelah datang pemadam kebakaran sebelum tengah malam;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya apa sebab para pelaku melakukan pembakaran terhadap rumah Saksi, tetapi setelah kejadian saksi merasa peristiwa pembakaran rumah Saksi tersebut ada kaitannya dengan masalah terhadap adik Saksi sehingga Saksi berkesimpulan mungkin karena Saksi adalah saudaranya sehingga para pelaku melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa adik Saksi bernama La Ode Irvan atau biasa dipanggil Abang;
- Bahwa Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian keesokan harinya;
- Bahwa korban jiwa tidak ada, hanya saja tangan isteri Saksi sempat terbakar dibahagian lengannya dan barang-barang yang mudah terbakar seperti televisi, lemari plastik bersama isinya berupa pakaian kami sedangkan bangunan rumah hanya kusen pintu dan jendela ruang tamu serta cat temboknya saja yang rusak;
- Bahwa Saksi memperkirakan kerugian yang Saksi alami sekitar \pm Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan dari Saksi tersebut;

2. Saksi Wa Ode Siti Jamila Binti La Ode Hulafa

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi hadir disini terkait dengan peristiwa pembakaran yang terjadi pada rumah Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah Saksi yang terletak di Jalan Murhum, Kelurahan Nganganaumala, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pembakaran terhadap rumah Saksi tersebut, tetapi waktu itu pelakunya banyak sekali, dan yang berada didalam rumah hanya Saksi bersama dengan kedua orang anak Saksi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi bersama dengan anak-anak Saksi sedang makan malam dan tiba-tiba terdengar bunyi kaca pecah sehingga Saksi menyuruh salah seorang anak Saksi untuk mengecek bunyi pecah kaca tersebut dan ternyata anak menyampaikan bahwa yang pecah tersebut adalah kaca depan dari rumah Saksi, atas kejadian itu Saksi langsung menghubungi suami Saksi dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut dari bawah seperti orang mendobrak pintu sehingga Saksi kemudian menyusun kursi dan lemari didepan pintu dan hal itu agak membuat para pelaku susah untuk masuk selanjutnya Saksi bersama anak-anak Saksi langsung mengamankan diri dengan masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat api yang terbakar karena kami sebelum terbakar itu sudah mengamankan diri didalam kamar hanya saja Saksi mengetahui kalau terjadi pembakaran dirumah Saksi karena Saksi sempat mendengar ada beberapa orang yang berteriak "bakar..bakar...bakar" dan setelah itu seperti sesuatu yang terbakar hanya saja kami tidak berani keluar dari kamar;
- Bahwa pada waktu itu Saksi hanya sempat menghubungi teman kantor Saksi serta meminta tolong untuk di teleponkan pihak kepolisian;
- Bahwa ketika rumah Saksi sudah dibakar oleh para pelaku Saksi saat itu ketakutan dan Saksi juga merasa seperti kepanasan karena adanya api tersebut apalagi dinding kamar mandi Saksi bersebelahan dengan kamar ruang tamu yang dibakar tersebut hanya saja asap dari pembakaran itu tidak sempat masuk ke dalam kamar karena kamar Saksi yang tertutup;
- Bahwa tangan Saksi sempat mengalami luka di bagian lengan karena ketika Saksi hendak keluar dari kamar, suami Saksi menarik saksi tangan Saksi sempat terganjal di engsel pintu sehingga menyebabkan tangan Saksi tersebut luka;
- Bahwa yang Saksi lihat setelah Saksi keluar melihat masih ada api didalam rumah Saksi;
- Bahwa kebakaran rumah Saksi saat itu bisa dihentikan karena tidak lama kemudian datang pihak pemadam kebakaran;
- Bahwa anak Saksi semuanya berjumlah 4 (empat) orang tetapi yang 2 (dua) orang itu karena kemarin sempat mengalami kejadian itu sehingga anak Saksi tersebut sering ketakutan kalau mendengar hal-hal seperti itu lagi;
- Bahwa Saksi bersama keluarga sekarang masih tinggal dan menetap di rumah tersebut apalagi di belakang adalah rumah dari orang tua Saksi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini baik dari pelaku maupun pihak keluarga pelaku yang datang meminta maaf kepada kami atas kejadian itu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan dari Saksi tersebut;

3. Saksi La Mani Bin La Kadoi

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi dipersidangan menerangkan terkait dengan peristiwa pembakaran rumah milik Sdr. Ayub yang juga merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 Wita pada rumah tetangga saya yaitu Sdr. Ayub yang terletak di Jalan Murhum, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa ketika peristiwa pembakaran rumah tetangga Saksi tersebut, Saksi berada di dalam kios Saksi yang letaknya tepat berada didepan rumah milik korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekitar pukul 20.00 Wita, dimana saat itu Saksi sedang menonton televisi kemudian para pelaku yang jumlahnya banyak datang sambil teriak-teriak dengan tangannya memegang sebuah parang selanjutnya Saksi melihat banyak orang berlarian dijalan didepan rumah dan sebahagian para pelaku Saksi kenal sering belanja di kios Saksi hanya saja Saksi tidak mengetahui namanya termasuk salah satunya adalah Terdakwa, dan ketika para pelaku datang mereka sempat mengambil sebotol bensin jualan Saksi dan setelah itu bensin tersebut dibuangkan ke rumah korban;
- Bahwa para pelaku yang melakukan pembakaran rumah korban tersebut jumlahnya perkiraan Saksi pelaku lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa ketika mereka datang Saksi melihat dari para pelaku ada yang mengambil botol bensin dari kios Saksi dan setelah Saksi hitung bensin jualan Saksi yang hilang sebanyak \pm 4 (empat) botol selanjutnya mereka masuk ke samping sehingga tepat berada didepan rumah korban dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi apa yang diperbuat oleh para pelaku yang mengambil botol berisi bensin dari kios Saksi waktu itu karena beberapa saat kemudian saksi melihat rumah korban sudah terbakar sehingga Saksi menjadi panik;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa siapa yang membakar Saksi sendiri tidak mengetahuinya dan untuk yang mengambil botol bensin eceran Saksi tidak sempat perhatikan lagi tetapi memang saat itu Terdakwa sempat masuk ke dalam kios dan sempat mengambil korek gas;
- Bahwa ketika rumah milik korban sudah terbakar akibat pembakaran yang dilakukan oleh para pelaku, setelah anak-anak Tanah Abang datang membantu baru Saksi keluar dari rumah dan mulai membantu untuk memadamkan api waktu itu, dan tidak berselang lama pihak kepolisian beserta pemadam kebakaran;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut saksi tersebut, menurut Terdakwa ada yang salah yaitu terkait keterangan bahwa Terdakwa yang mengambil botol bensin eceran dan juga korek api, itu tidak benar tetapi saat itu Terdakwa hanya memegang sebilah parang saja;

4. Saksi Reky Alias Aco Bin Slamet Riadi

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi dipersidangan menerangkan terkait dengan peristiwa pembakaran rumah;
- Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 Wita pada rumah Sdr. Ayub yang terletak di Jalan Murhum, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa yang melakukan pembakaran terhadap rumah milik korban pada waktu itu adalah teman Saksi yang bernama Sdr. Rian dan Sdr. Mulki;
- Bahwa awalnya Saksi berada di jembatan bersama-sama dengan teman-teman Saksi yaitu Sdr. Ramli, Usman, Rian, Mulka, dan Terdakwa serta teman-teman yang lain yang Saksi tidak mengetahui lagi namanya satu persatu, tiba-tiba Sdr. Mulki dan Rian mengajak kami untuk ke rumah dari Sdr. Ayub dan atas ajakan itu akhirnya kami beramai-ramai pergi ke rumah Sdr. Ayub;
- Bahwa pada waktu itu Saksi langsung melempar rumah milik Sdr. Ayub tersebut dengan menggunakan batu dan Saksi melempar rumah tersebut hanya 1 (satu) kali serta Saksi tidak pernah melemparkan botol bensin ke rumah Sdr. Ayub;



- Bahwa Saksi sama sekali tidak membawa senjata tajam tetapi Saksi hanya membawa pipa besi saja;
- Bahwa kami melakukan pelemparan rumah pada waktu itu karena sebelumnya adik dari pemilik rumah yang bernama Abang ada mempunyai masalah dengan kakak lorong kami yang bernama Sdr. Nais dan saat itu kami berfikir kalau di dalam rumah tersebut ada adik dari pemilik rumah tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri tidak mengetahui ada permasalahan apa antara kakak lorong Saksi dengan adik dari pemilik rumah yang kami bakar pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada yang membawa senjata api waktu itu karena setelah pembakaran rumah tersebut terdengar bunyi senjata api waktu itu dan yang membawa pistol pada waktu itu adalah Sdr. Andi;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah di hukum pidana akibat kasus Senjata tajam dan juga pencurian dimana untuk kedua kasus itu Saksi di hukum pidana selama 7 (tujuh) bulan dan juga 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali mengambil botol bensin, tetapi yang mengambil bensin adalah teman Saksi yang lain yang bernama Rian dan Mulki;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan dari Saksi tersebut;

5. Saksi Agus Wandu Bin Mahardi

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi dipersidangan menerangkan terkait dengan peristiwa pengrusakan dan pembakaran rumah;
- Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah Sdr. Ayub yang terletak di Jalan Murhum, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa yang melakukan pembakaran rumah tersebut adalah teman kami Sdr. Rian dan Sdr. Mulki sedangkan Saksi hanya melempar batu di rumah tersebut;
- Bahwa awalnya kami disuruh oleh teman kami yang bernama SDr. Andi untuk pergi buat keributan di depan Buton Teater selanjutnya kami ke sana dan jalan-jalan ke rumah korban lalu Saksi melempar rumah korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan batu setelah itu teman kami yang bernama Sdr. Mulki dan Sdr. Aco melempar bensin ke rumah korban waktu itu;

- Bahwa ketika Saksi bersama dengan para pelaku lainnya melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah milik korban ada yang datang anak-anak dari Tanah Abang lalu menghalau kami dan selanjutnya mereka berjaga-jaga di rumah milik korban sedangkan kami mundur ke belakang;
- Bahwa alasan Saksi sehingga melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah korban karena adik dari Sdr. Ayub yang bernama Sdr. Abang pernah datang ke rumah kakak lorong kami yang bernama Sdr. Nais dengan mengatakan "mana bapakmu saya mau potong-potong" sehingga Saksi bersama para pelaku lainnya merasa tidak terima dengan tindakan dari Sdr. Abang tersebut dan teman kami yang bernama Sdr. Nais telah diserang oleh pemuda Tanah Abang sehingga kami emosi dan melampiaskannya ke rumah Sdr. Ayub;
- Bahwa Saksi sempat melihat teman Saksi yaitu Sdr. Reky Alias Aco bersama dengan Sdr. Ramli yang mengambil botol bensin di warung depan rumah Sdr. Ayub dan kemudian melemparkannya ke dalam rumah Sdr. Ayub;
- Bahwa Saksi hanya melempar batu 1 (satu) kali ke rumah Sdr. Ayub dan Saksi melihat Terdakwa berjaga-jaga dengan membawa sebilah parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa pistol waktu itu;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan dari Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, erdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait peristiwa pengrusakan dan pembakaran rumah;
- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah Sdr. Ayub yang terletak di Jalan Murhum depan Buton Teather, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak teman-teman Terdakwa yang ikut melakukan pengrusakan dan pembakaran seperti, Sdr. Rian, Sdr. Wandu, Sdr. Aco, Sdr. Usman, Sdr. Agus, sdr. Mulki dan masih banyak lagi teman-teman Terdakwa yang lain waktu itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan teman-teman sedang duduk-duduk dilorong didekat tanggul tidak jauh dari tempat kejadian lalu tidak lama Terdakwa mendengar ada ribut-ribut sehingga Terdakwa langsung naik ke atas serta langsung Terdakwa mengambil sebilah parang kemudian Terdakwa datang ke lokasi kejadian tetapi tidak berselang lama Terdakwa melihat rumah korban tersebut sudah dalam keadaan terbakar sehingga Terdakwa berdiri di tengah jalan waktu itu;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah korban karena sebelumnya kakak lorong kami yang bernama Sdr. Nais sebelumnya pernah di pukul oleh adik dari dari Sdr. Ayub yaitu Sdr. Abang sampai kepala dari Sdr. Nais mengeluarkan darah waktu itu dan Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah tersebut karena kebetulan Sdr. Nais adalah keluarga Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang yang dibeli di jembatan batu;
- Botol yang berisikan bensin tersebut berasal dari warung yang berada depan rumah milik korban
- Bahwa awalnya untuk penyerangan pertama kami melakukan penyerangan dengan cara melempar batu kerumah Sdr. Ayub sehingga membuat kaca jendela rumahnya pecah waktu itu, kemudian teman Terdakwa yang bernama Sdr. Aco dan Sdr. Ramli membawa botol bensin ke rumah Sdr. Ayub tersebut kemudian melemparkannya melalui jendela yang pecah tersebut hingga masuk ke ruang tamu rumah Sdr. Ayub, kemudian ada beberapa teman kami yang membawa botol bensin ke rumah dan kemudian melemparkan botol bensin tersebut ke dalam ruang tamu melalui jendela yang telah pecah akibat lemparan batu sedangkan Terdakwa berdiri di depan rumah Sdr. Ayub sambil memegang parang;
- Bahwa yang membawa pistol waktu itu adalah Sdr. Andi dan Terdakwa sempat mendengar bunyi ledakan dan Terdakwa sempat melihat Sdr. Andi mengarahkan senjatanya ke arah kerumunan masa;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 62 (enam puluh dua) centimeter dengan mata parang terbuat dari besi dengan panjang 48 (empat puluh delapan) centimeter memiliki cincin aluminium berbentuk lingkaran silver diantara hulu dan batang parang, panjang hulu parang 14 (empat belas) centimeter serta memiliki sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat;
- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 65 (enam puluh lima) centimeter dengan mata parang terbuat dari besi dengan panjang 51 (lima puluh satu) centimeter memiliki cincin aluminium berbentuk lingkaran hitam diantara hulu parang, panjang hulu parang dengan panjang hulu parang 14 (empat belas) centimetre;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 WITA bersama-sama dengan Agus Wandu bin Mahardi, Muhammad Usman alias Marko bin Alufi, Reky alias Aco bin Slamet Riadi, Ramli alias Ramli bin Landara (berkas perkara masing-masing diajukan secara terpisah/splitzing) dan puluhan massa pemuda Kanakea berada di depan rumah saksi korban La Ode Sahrin alias Ayub bin La Ode Abu yang terletak di Jl.Murhum Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupuario, Kota Baubau melakukan pelemparan dan pembakaran rumah saksi korban La Ode Sahrin Alias Ayub;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu membawa 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 65 (enam puluh lima) centimeter dengan mata parang terbuat dari besi dengan panjang 51 (lima puluh satu) centimeter memiliki cincin aluminium berbentuk lingkaran hitam diantara hulu parang, panjang hulu parang dengan panjang hulu parang 14 (empat belas) centimeter di

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat massa pemuda Kanakea melakukan pelemparan dan pembakaran rumah saksi korban adalah untuk berjaga-jaga dan mengantisipasi kedatangan massa pemuda Tanah Abang;

- Bahwa pembakaran rumah milik saksi korban La Ode Sahrin Alias Ayub dengan menggunakan bensin yang diperoleh dari warung milik saksi La Mani bin La Kadoi yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi korban La Ode Sahrin Alias Ayub;
- Bahwa akibat pelemparan dan pembakaran rumah tersebut mengakibatkan perabot rumah saksi korban La Ode Sahrin Alias Ayub berupa kursi sofa di ruang tamu, lampu, TV, lemari plastik, kaca jendela pecah dan pintu rusak terkena lemparan batu dan terbakar dengan total kerugian sekitar ± Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan karena telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan alternative, yaitu **Kesatu** Primair : Pasal 187 ke-2 KUHP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP, Subsidiari : Pasal 187 ke-1 KUHP juncto Pasal 56 ayat(1) KUHP, **Atau Kedua** Pasal 170 ayat (1) KUHP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka menurut teori hukum pembuktian dalam Hukum Acara Pidana yang berbentuk alternatif subsidiaritas maka pembuktian tidak perlu secara hierarkis, melainkan secara langsung ditujukan pada dakwaan yang menurut pandangan dan penilaian yuridis lebih tepat diterapkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan dan berpendapat lebih tepat menerapkan dakwaan alternatif **Kedua** Pasal 170 ayat (1) KUHP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang;
3. Unsur Memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang laki-laki bernama Farisman Alias Faris Bin La Uzuni dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai para terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dimuka umum yaitu tempat terbuka atau dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang bersangkutan dari tempat umum;

Menimbang, bahwa selain itu kekerasan dalam Pasal 170 KUHP haruslah dilakukan secara bersama-sama yang artinya kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, akan tetapi orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjoddikoro, secara terang-terangan (*openlijk*) berarti tidak secara bersembunyi. Tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Unsur bersama-sama (*met vereenigde krachten*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang saling sekongkol menolong dalam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan oleh J.M.Van Bemelen, terangnya terangkan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Harus dapat dilihat oleh publik. Peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum tetapi tidak menjadi persoalan apabila peristiwa itu terjadi ditempat umum atau bukan. Menurut S.R.Sianturi, terhadap unsur secara bersama-sama sedikit-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan. Menurut R.Susilo, yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan kekerasan. Biasanya kekerasan dengan merusak barang atau penganiayaan. Melakukan kekerasan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 WITA terdakwa bersama-sama dengan Agus Wandu bin Mahardi, Muhammad Usman alias Marko bin Alufi, Reky alias Aco bin Slamet Riadi, Ramli alias Ramli bin Landara (berkas perkara masing-masing diajukan secara terpisah/splitzing) bersama puluhan massa pemuda Kanakea berada di depan rumah saksi korban La Ode Sahrin alias Ayub bin La Ode Abu yang terletak di Jl.Murhum Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau menyusul terjadinya perselisihan paham antara pemuda Kanakea dengan pemuda Tanah Abang sehingga rumah saksi korban La Ode Sahrin Alias Ayub menjadi pelampiasan pemuda Kanakea yaitu dengan terjadinya pelemparan dan pembakaran rumah saksi korban La Ode Sahrin Alias Ayub dengan menggunakan bensin yang diperoleh dari warung milik saksi La Mani bin La Kadoi yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi korban La Ode Sahrin Alias Ayub sehingga perabot rumah saksi korban La Ode Sahrin Alias Ayub berupa kursi sofa di ruang tamu, lampu, TV, lemari plastik, kaca jendela pecah dan pintu rusak terkena lemparan batu dan terbakar dengan total kerugian sekitar ± Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bau



A.d. 3 Unsur Memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

Menimbang, bahwa keberadaan terdakwa di tempat kejadian hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 20.30 WITA bersama-sama dengan Agus Wandu bin Mahardi, Muhammad Usman alias Marko bin Alufi, Reky alias Aco bin Slamet Riadi, Ramli alias Ramli bin Landara yang pada akhirnya berakibat terjadi pelemparan dan pembakaran rumah saksi korban La Ode Sahrin Alias Ayub dengan menggunakan bensin yang diperoleh dari warung milik saksi La Mani bin La Kadoi. Terdakwa pada saat itu membawa 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 65 (enam puluh lima) centimeter dengan mata parang terbuat dari besi dengan panjang 51 (lima puluh satu) centimeter memiliki cincin aluminium berbentuk lingkaran hitam diantara hulu parang, panjang hulu parang dengan panjang hulu parang 14 (empat belas) centimeter di saat massa pemuda Kanakea melakukan pelemparan dan pembakaran rumah saksi korban adalah untuk berjaga-jaga dan mengantisipasi kedatangan massa pemuda Tanah Abang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke tiga dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP juncto pasal 56 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membantu dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang**" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari penahanan maka Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalankan oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan Terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal-hal yang memberatkan bagi diri terdakwa yang sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana (residivis), akan Majelis pertimbangan pula dalam menentukan lamanya pidana yang akan dibacakan dalam amar putusan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri;
- Terdakwa pernah dihukum pidana sebelumnya akibat kasus penikaman dan saat itu Terdakwa dihukum pidana selama 2 (dua) bulan dan saat itu usia Terdakwa belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 62 (enam puluh dua) centimeter dengan mata parang terbuat dari besi dengan panjang 48 (empat puluh delapan) centimeter memiliki cincin aluminium berbentuk lingkaran silver diantara hulu dan batang parang, panjang hulu parang 14 (empat belas)

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter serta memiliki sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat, karena masih digunakan untuk pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Agus Wandi bin Mahardi (dkk) maka tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 65 (enam puluh lima) centimeter dengan mata parang terbuat dari besi dengan panjang 51 (lima puluh satu) centimeter memiliki cincin aluminium berbentuk lingkaran hitam diantara hulu parang, panjang hulu parang dengan panjang hulu parang 14 (empat belas) centimetre, karena barang bukti tersebut membahayakan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP juncto pasal 56 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Farisman Alias Faris Bin La Uzuni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membantu dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 62 (enam puluh dua) centimeter dengan mata parang terbuat dari besi dengan panjang 48 (empat puluh delapan) centimeter memiliki cincin aluminium berbentuk lingkaran silver diantara hulu dan batang parang, panjang hulu parang 14 (empat belas) centimeter serta memiliki sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna cokelat; Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa Agus Wandi bin Mahardi (dkk)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 65 (enam puluh lima) centimeter dengan mata parang terbuat dari besi dengan panjang 51 (lima puluh satu) centimeter memiliki cincin aluminium berbentuk lingkaran hitam diantara hulu parang, panjang hulu parang dengan panjang hulu parang 14 (empat belas) centimetre;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 oleh kami Hika Deriansi Asril Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua; Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. dan Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh L. M. Iksyar Asri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Awaluddin Muhammad, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Hika Deriansi Asril Putra, S.H.

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.

Panitera Pengganti,

L. M. Iksyar Asri, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)